



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Katung, RT. 04, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Katung, RT. 04, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Calon Isteri kedua Pemohon, dan memeriksa seluruh alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt, tanggal 01 April 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal *****, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ***** tertanggal *****;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada sekitar tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya sumai isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan umur 30 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
Umur : 46 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat kediaman di : Desa Titian Resak, RT. 21, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sejak sekitar 6 April 2010 hingga sekarang, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri – isteri Pemohon beserta anak – anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan rata – rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Desa Tanjung Katung dengan Nomor *****;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri – isteri Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberataan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut dan pernyataan tersebut ditulis dan ditandatangani oleh Termohon dalam Surat Pernyataan Sanggup dimadu atau Poligami dan disaksikan oleh Ketua RT dan Kepala Desa Tanjung Katung tertanggal *****;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberataan untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan Pernyataan tersebut ditulis dan ditandatangani calon isteri kedua Pemohon serta disaksikan oleh Kepala Desa Titian Resak pada tanggal 26 Maret 2020;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor ***** dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil pihak – pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menyatakan harta berupa Sebidang Tanah dengan Luas 4,0 Ha, berlokasi di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, adalah harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi yang dilaksanakan juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan ijin Poligami Pemohon yang isinya telah diperbaiki secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menambahkan satu posita yang isinya sebagai berikut :

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa sebidang tanah kebun, ukuran 4,0 Ha, yang berlokasi di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Menambahkan satu petitum yang isinya sebagai berikut :

Menyatakan harta berupa Sebidang Tanah dengan Luas 4,0 Ha, berlokasi di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, adalah harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam permohonan Pemohon maupun yang diubah serta ditambahkan Pemohon secara lisan;

Bahwa Termohon dalam keadaan sakit dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana seorang isteri terhadap Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Termohon juga secara tegas memberikan persetujuan secara lisan kepada Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa Pemohon secara lisan di depan persidangan menyatakan secara tegas sanggup dan bersedia berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Bahwa atas kesanggupan dan kesediaan Pemohon berlaku adil, Termohon menyetujuinya;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua dan calon isteri kedua Pemohon tersebut menerangkan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Desa Titian Resak, RT. 21, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengenal Pemohon dan Termohon, serta mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon telah lama saling mengenal;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui Termohon sudah sejak lama sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon, sehingga Pemohon ingin menikah dengan calon isteri kedua Pemohon secara sah menurut agama dan negara, tanpa

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya paksaan, dan atas dasar kerelaan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon dengan niat selain untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, juga untuk membantu merawat Termohon yang dalam keadaan sakit;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga (sedarah) maupun sesusuan, yang dapat menyebabkan halangan dalam perkawinan;

Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan isteri pertama Pemohon (Termohon) bukan saudara kandung (tidak ada hubungan darah);

Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki – laki lain;

Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika calon isteri kedua Pemohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta yang telah di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.1);

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *****, tanggal ***** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.2)

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor *****, tanggal ***** dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.3);

4.-----
Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor *****, tanggal ***** dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.4);

5.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Dimadu atau Poligami, tanggal ***** dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.5);

6.-----
Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor *****, tanggal ***** dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.6);

7.-----
Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal *****, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iskandar sebagai pihak pertama dan Ohan sebagai pihak kedua, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.7);

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor *****, tanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.8);

9.-----

Fotokopi Akta Cerai, Nomor *****, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, tanggal *****, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Katung, RT. 04, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa, saksi adalah tetangga satu Desa dengan Pemohon, saksi kenal Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Widanengsih Binti Oman) sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sudah sekitar 10 tahun mengalami sakit, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, yaitu calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTERI KEDUA PEMOHON berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan ataupun sedang dalam pinangan laki – laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dan Pemohon ingin menikah dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON adalah dengan

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan niat yang baik yakni selain menjalankan kewajiban sebagai isteri Pemohon, juga untuk membantu merawat Termohon yang dalam keadaan sakit;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud berpoligami dengan menikahi CALON ISTERI KEDUA PEMOHON secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Pemohon rata – rata lebih dari Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup berlaku adil terhadap 2 (dua) orang isterinya bila nanti Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaran atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaran atau sesusuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Orangtua (wali) Calon Isteri Kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Pemohon dan Termohon ada memiliki tanah kebun yang berada di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Katung, RT. 04, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga satu Desa dengan Pemohon, saksi kenal Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Widanengsih Binti Oman) sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sudah cukup lama mengalami sakit, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, yaitu calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, yaitu calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTERI KEDUA PEMOHON berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan ataupun sedang dalam pinangan laki – laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dan Pemohon ingin menikah dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON adalah dengan maksud dan niat yang baik yakni selain menjalankan kewajiban sebagai isteri Pemohon, juga untuk membantu merawat Termohon yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud berpoligami dengan menikahi CALON ISTERI KEDUA PEMOHON secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Pemohon rata – rata lebih dari Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup berlaku adil terhadap 2 (dua) orang isterinya bila nanti Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaran atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaran atau sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Orangtua (wali) Calon Isteri Kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Pemohon dan Termohon ada memiliki tanah kebun yang berada di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan berkesimpulan tetap sebagaimana permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, serta mencukupkan bukti sebagaimana yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, dan mencukupkan dengan satu orang isteri, namun tidak berhasil,

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, yang berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya selengkapya sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan serta penambahan secara lisan dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas perubahan serta penambahan secara lisan dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Termohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah izin poligami, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal, dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, karena Termohon menyadari bahwa Termohon sudah lama dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui status Pemohon yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan bermaksud juga akan membantu merawat Termohon yang dalam keadaan sakit;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta yang telah di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bukti - bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti – bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.2 dan P. 3 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 ditambah penegasan Pemohon secara lisan dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan sehingga sanggup atau berkemampuan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ditambah penegasan Termohon secara lisan di persidangan, terbukti Termohon tidak keberatan dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ditambah pengakuan Termohon di depan persidangan, terbukti bahwa Termohon dalam keadaan sakit stroke;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 ditambah pengakuan Termohon di depan persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit dengan luas \pm 4,0 Ha, yang terletak di Block D.23, wilayah RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah D.23;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 ditambah pengakuan Termohon di depan persidangan, terbukti bahwa Termohon telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya telah menerangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, serta mengetahui hal ihwal sebagaimana dalil – dalil permohonan Pemohon terkait kehendak Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, serta pengakuan Termohon, serta keterangan calon isteri kedua Pemohon di persidangan menjadi dasar yang cukup untuk persangkaan Majelis, sesuai ketentuan Pasal 310 R.Bg., bahwa dalil – dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon sudah lama dalam keadaan sakit, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri terhadap Pemohon;

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dan ingin menikah, selain bermaksud untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri terhadap Pemohon, calon isteri kedua Pemohon juga bermaksud nantinya akan membantu merawat Termohon yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami dengan menikahi CALON ISTERI KEDUA PEMOHON secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata – rata perbulan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan, serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTERI KEDUA PEMOHON bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua orang isterinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau hal yang dilarang agama dan negara untuk Pemohon dan calon isteri keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, dan tidak dalam pertunangan serta tidak pula dalam pinangan laki – laki lain;
- Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki tanah kebun yang berada di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui tentang harta bersama milik Pemohon dan Termohon, dan tidak akan mengganggu gugat serta menguasai harta – harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan izin poligami, wajib disertai dengan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan buku II Edisi Revisi 2014 tentang

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pengajuan permohonan izin poligami wajib disertai dengan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, maka dengan demikian permohonan izin poligami Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 55 s/d 58 KHI di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat kumulatif dan alternatif;

Menimbang, bahwa permohonan Poligami yang diajukan oleh Pemohon terikat oleh pasal (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - d. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - e. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
 - f. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi

Pasal 57

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- adanya persetujuan isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami dianggap telah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah pula memperhatikan ketentuan dalil qath'iy sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Annisa Ayat 3 yang berbunyi :

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاتٍ وَرَبَاعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْاۚ

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Agama Sengeti berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (**CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**);

3.-----

Menyatakan harta berupa Sebidang Tanah dengan luas \pm 4,0 Ha, yang terletak di Block D.23, wilayah RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah D.23;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

Adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Emaneli, M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.**, dan **Suwarlan, S. H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dibantu oleh **Siti Hairiah, S. H. I.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Emaneli, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.

Suwarlan, S. H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Hairiah, S. H. I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 316.000,-
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)